



Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah: Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Hertina Sahara¹, Muhammad Akbar Hidayatullah², Suaidah³, Relit Nur Edi⁴, Azima Amalia⁵

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Hertinasahara87@gmail.com, akbarhidayatullah1507@gmail.com, sbnasution99@gmail.com, relitnuredi@radenintan.ac.id, azimamalia253@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines Wahbah az-Zuhaili's perspective on the marriage of a woman who has not completed her 'iddah period and its legal implications within contemporary Islamic jurisprudence. The issue of marriage during 'iddah is significant because it involves the validity of the marital contract, lineage clarity, women's protection, and family stability. This research employs a library-based method by analyzing Wahbah az-Zuhaili's major works, particularly Tafsir al-Munir and al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. The findings reveal that Wahbah az-Zuhaili considers 'iddah a comprehensive protective mechanism established by Islamic law. A marriage conducted before the completion of the 'iddah period is deemed invalid, as it does not meet the legal requirements and may lead to lineage confusion, the loss of women's rights, psychological instability, and social stigma. Az-Zuhaili's thought emphasizes that 'iddah is not a restriction but an instrument designed to safeguard honor, legal rights, and family stability. Thus, his perspective contributes significantly to strengthening Islamic family law in contemporary contexts.

Keywords: Iddah, Marriage, Wahbah az-Zuhaili.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah serta implikasi hukumnya dalam perspektif fikih kontemporer. Masalah pernikahan pada masa iddah menjadi penting karena berkaitan dengan kesahan akad, kejelasan nasab, perlindungan perempuan, dan stabilitas keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Wahbah az-Zuhaili, terutama Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang iddah sebagai mekanisme perlindungan syariat yang bersifat komprehensif. Pernikahan yang dilakukan sebelum iddah selesai dianggap batal karena tidak memenuhi syarat syar'i, serta berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, hilangnya hak-hak perempuan, gangguan psikologis, dan munculnya stigma sosial. Pemikiran az-Zuhaili menegaskan bahwa iddah bukanlah pembatasan, tetapi instrumen menjaga kehormatan, hak hukum, dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Iddah, Pernikahan, Wahbah az-Zuhaili.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan membangun keluarga sakinah serta menjaga kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, syariat menata prosedur dan ketentuan pernikahan secara komprehensif agar tidak terjadi kekacauan dalam aspek nasab, hak-hak pasangan, dan stabilitas rumah tangga. Salah satu ketentuan penting yang mendapat perhatian dalam fikih adalah *iddah*, yakni masa tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami. Kewajiban ini tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi hukum dan sosial yang vital, terutama dalam memastikan kejelasan nasab, memberikan kesempatan rekonsiliasi, serta menjaga kehormatan perempuan di mata masyarakat (Husna and Bakar 2025). Larangan menikah selama berada dalam masa *iddah* merupakan salah satu aturan yang disepakati mayoritas ulama. Jika seorang perempuan melakukan akad nikah sebelum masa *iddah* nya selesai, maka akad tersebut dipandang tidak sah atau batal. Pelanggaran terhadap masa *iddah* dianggap merusak tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasab*) dan kehormatan, karena masa *iddah* berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim dan kejelasan status anak yang lahir setelah perceraian atau kematian suami. Pernikahan selama masa *iddah* dapat menimbulkan persoalan hukum seperti ketidakjelasan status anak, kewajiban *iddah* ganda, serta sanksi bagi pihak yang mengetahui keharaman tersebut, sehingga pelanggaran ini berpotensi merusak kehormatan dan keturunan sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah (Bakri 2023).

Dalam diskursus fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan melalui karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Ia tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fikih secara komprehensif, tetapi juga mengaitkannya dengan filosofi hukum Islam dan maslahat masyarakat modern. Az-Zuhaili menegaskan bahwa pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa *iddah* tidak memiliki kekuatan hukum, karena bertentangan dengan nash serta kemaslahatan publik (Az-Zuhaili 1989). akad pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* merupakan akad yang tidak sah dan wajib dibatalkan. Larangan tersebut bersifat tegas karena *iddah* merupakan ketentuan syariat yang harus dipenuhi sebelum perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *iddah* yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa *iddah*nya." Definisi ini menegaskan bahwa *iddah* bukan sekadar masa tunggu administratif, melainkan kewajiban syar'i yang mengikat perempuan untuk tidak melakukan akad perkawinan hingga masa tersebut berakhir (Alfarisi 2025). Pandangan az-Zuhaili penting ditelaah lebih mendalam karena menawarkan pendekatan integratif antara dalil klasik, pertimbangan sosial modern, dan prinsip evitaif terhadap mafsadat. Dalam konteks hukum keluarga di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, pernikahan dalam masa *iddah* sering kali masih terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat, kelalaian pencatatan hukum, atau kesengajaan para pihak. Kasus-kasus seperti ini menyebabkan kebingungan mengenai status pernikahan, perlindungan terhadap perempuan, dan nasab anak yang lahir kemudian. Maka dari itu, analisis terhadap pemikiran az-Zuhaili dapat

memberikan pijakan normatif yang kuat sekaligus relevansi praktis bagi penyusunan regulasi modern dan penyelesaian kasus di pengadilan agama (Az-Zuhaili 2006).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan *iddah* dan pernikahan yang dilakukan selama masa *iddah* dari sudut pandang yang beragam. (Khairuddin 2024) dalam penelitiannya berjudul *Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihuddin Abdul Kodir* menyoroti konsep *iddah* bagi laki-laki (*syibh al-iddah*) dengan pendekatan komparatif antara pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir, menunjukkan adanya perluasan makna tanggung jawab pasca perceraian, namun fokus kajiannya berbeda karena tidak membahas pernikahan perempuan dalam masa *iddah* maupun dampak hukumnya, melainkan menitikberatkan pada konstruksi *iddah* bagi laki-laki dan perbandingan dua tokoh. Penelitian lain dilakukan oleh (Arifin and Fadilah 2025) yang mengkaji pernikahan dalam masa *iddah* dari perspektif fikih dan hukum perkawinan Indonesia, menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan perempuan dalam masa *iddah* menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif, termasuk pembatalan perkawinan dan implikasi terhadap status hukum para pihak. Sementara itu, (Olivia 2019) dalam artikelnya *Perkawinan yang Dilakukan oleh Seorang Perempuan dalam Masa Iddah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* menekankan aspek hukum positif Indonesia, mengemukakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan sebelum selesainya masa *iddah* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan berimplikasi pada keabsahan perkawinan. Namun, kajian tersebut tidak mengulas pandangan ulama fikih maupun dimensi syariah secara mendalam.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian mengenai *Analisis Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Dampak Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah* menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya mengungkap alasan hukum di balik larangan tersebut, tetapi juga menjelaskan dampak-dampak konkret baik hukum, sosial, maupun moral yang muncul ketika aturan *iddah* dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu fikih keluarga serta praktik hukum Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan *library research* (Zed 2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-fikih dan pendekatan pemikiran tokoh. Pendekatan normatif-fikih digunakan untuk memahami konsep *iddah*, larangan pernikahan dalam masa *iddah*, serta dampak hukum dan syariatnya berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih (Soekanto 2007). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya langsung Wahbah az-Zuhaili yang membahas hukum keluarga, serta nash al-Qur'an dan hadis terkait *iddah*. Adapun sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku fikih kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu membaca,

menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan fokus kajian (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi *content analysis* dan deskriptif (Saefullah 2024). Analisis isi digunakan untuk menginterpretasi teks-teks Wahbah az-Zuhaili, melihat pola pemikiran, metode istinbat, dan prinsip maqashid al-syari'ah yang mendasarinya. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil kajian secara sistematis sehingga dapat menggambarkan bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai dampak pernikahan perempuan yang belum selesai iddah, baik dari sisi hukum, sosial, maupun syariat.

PEMBAHASAN

Riwayat Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M atau bertepatan dengan 1351 H di Dar 'Athiyah. Ayahnya bernama syeikh Musthafa Az-Zuhaili, sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Sejak kecil, Wahbah Az-Zuhaili mempelajari Al-Qur'an di Madrasah Ibtidaiyah di tempat tinggalnya. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi di Damaskus. Pada tahun 1952, ia berhasil meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan ke Kairo di beberapa fakultas, yakni Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam (Ghofur 2008).

Beliau mendapatkan tiga ijazah dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 1956, beliau memperoleh gelar sarjana Syariah di Universitas Al Azhar dan ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di universitas yang sama. Kemudian pada tahun 1957, beliau memperoleh Licence dalam bidang hukum di Universitas 'Ain Syam. Beliau meneruskan pendidikan ke jenjang pasca sarjana dan memperoleh gelar Magister Syari'ah di Universitas Kairo pada tahun 1959. Setelah itu, beliau melanjutkan ke program doktoral dan mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1963 (Af'idah 2017). Dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir Wahbah Az-Zuhaili berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shâdiq Jankah al-Maidani. Wahbah Az-Zuhaili sangat menyukai belajar. Menurut penuturan muridnya, beliau bisa menghabiskan sekitar 15 jam perhari untuk membaca dan menulis. Berkat kegigihan beliau dalam menuntut dan menyebarkan ilmu, pada tahun 2014, beliau masuk dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia (Baihaki 2016). Wahbah Az-Zuhaili wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di usia beliau 83 tahun. Berita wafatnya beliau ini, sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia (Shodmonov 2024).

Konsep dan Klasifikasi Iddah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, iddah (عدة) merupakan bentuk jamak dari kata 'adad (عدد) yang berarti jumlah atau hitungan. Terminologi ini merujuk pada perhitungan hari-hari masa tunggu yang harus dijalani perempuan setelah putusnya perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, iddah bukan sekadar perhitungan waktu, melainkan institusi hukum yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis yang mendalam (Amir 2018). Secara terminologis, para ulama mendefinisikan iddah dengan rumusan yang bervariasi namun substansinya sama. Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-

Sunnah mendefinisikan iddah sebagai "masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan untuk tidak menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai." Definisi ini menekankan aspek larangan menikah sebagai esensi utama iddah. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penekanan pada aspek ketetapan Allah dengan mendefinisikan iddah sebagai "masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh si istri tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa iddahnya." Kewajiban iddah bagi perempuan yang dicerai ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang menyatakan:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيُعَوِّذُهُنَّ بِأَقْبَرِ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini dengan tegas mengatur kewajiban iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya, sekaligus menetapkan durasi iddah berdasarkan siklus menstruasi perempuan. Ketentuan iddah untuk perempuan yang ditinggal wafat suaminya ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Perhitungan Iddah

Masa iddah dimulai setelah terjadinya tiga perkara (Said 2017): talak, fasakh atau kematian. Adapun perhitungan iddah bagi seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya:

1. Iddah wanita yang belum disetubuhi, maka tidak ada iddah baginya. Firman Allah Swt.: Surah Al-Azhab [33]: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْهَا
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".*

2. Iddah wanita yang haid adalah tiga kali quru. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُعَوِّضُهُنَّ أَهَقُ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

3. Iddah wanita yang tidak haid adalah tiga bulan. Firman Allah Swt.: Surah Ath Thalaq [65]: 4

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".*

4. Iddah wanita yang masih haid tapi tidak terlihat haid adalah selama setahun. Syafi'i berkata, "Hal ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab r.a. kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satupun dari mereka yang membantah keputusan Umar bin Khattab r.a. ini.
5. Iddah wanita dalam keadaan hamil adalah hingga melahirkan (Anwar and Musthafa n.d.) . Firman Allah Swt.: Surah Ath Thalaq [65]: 4.

...وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "...Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."

6. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah Swt.: Surah Al Baqarah [2]: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

7. Iddah wanita istihadah adalah sama dengan kebiasaan haidnya. Namun apabila tergolong wanita yang menopause maka „iddah-nya akan berakhir setelah melewati masa tiga bulan.

Konsep Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Iddah Menurut Wahbah az-Zuhaili

Dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili, iddah merupakan masa tunggu yang bersifat syar'i dan memiliki tujuan perlindungan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa iddah bukan sekadar kewajiban formal setelah perceraian atau kematian suami, tetapi sebuah mekanisme syariah yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk kerentanan. Melalui masa iddah, syariat menjaga perempuan dari kekacauan nasab, fitnah sosial, serta memastikan bahwa perempuan menjalani proses pemulihan psikologis sebelum memasuki ikatan pernikahan yang baru. Dalam QS Al-Baqarah[2]:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ ۚ ٢٣٥

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Dalam perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, ayat tersebut menerangkan secara implisit tentang diperbolehkannya meminang seorang

perempuan yang sedang beriddah wafat serta sahnya melangsungkan akad nikah setelah habis masa iddahny Allah mengatakan bahwa tidaklah berdosa bagi dalam mengutarakan pinangannya secara tidak langsung kepada laki-laki kepada perempuan yang terkena talak ba'in ditengah masa iddahny, serta perempuan yang suaminya telah meninggal atau kepada walinya. serta tidak ada dosa baginya jika dalam hatinya menyembunyikan niat untuk menikahnya, karena secara tidak langsung pinangan tersebut tidak menyinggung hak mantan suaminya, bahkan pinangan tersebut dapat memberikan kepercayaan dan jaminan untuk masa depan (Az-Zuhaili n.d.). Dikarenakan perempuan tersebut saat ini tidak ada yang menafkahnya, disisi lain juga dia menyembunyikan sesuatu didalam hati merupakan hal yang wajar dan tidak bisa untuk dihindari. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman : "Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam hatimu, sulit untuk menyembunyikan keinginanmu, akan tetapi tidak ada bahaya nya untuk menginginkan sesuatu yang ada didalam hatinya."

Haram hukumnya untuk mengadakan janji kawin secara rahasia karena dapat dijadikan bahan gunjingann orang lain. Akan tetapi tidak diharamkan untuk membuat janji dengan ucapan yang baik dan tidak memalukan ketika diucapkan secara terbuka. Seperti halnya seorang laki-laki yang menyebutkan dirinya kepada istrinya bahwa dia akan berhati lapang dan memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi, maksud dari kata qaaulan ma'ruufan termasuk secara jelas (implisit) dalam perkataan. Yang artinya : "Janganlah kamu mengadakan janji kawin itu kecuali secara implisit atau menggunakan bahasa yang tersirat."

Arti kata as-sirr adalah persetubuhan, namun di sini maksudnya yaitu akad nikah yang dirahasiakan ketika masih dalam masa iddah. Maka kata as-sirr dapat digunakan untuk membicarakan tentang "perjanjian" hal tersebut yang menjadi alasan terjadinya persetubuhan. Ath-Thabari memilih pendapat lain yang mengatakan bahwa, as-sirr berarti perzinahan atau mengatakan kepada wanita: "Aku mencintaimu dan aku berjanji bahwa kamu tidak akan menikahi siapa pun kecuali aku!" Ibnu Katsir berkata: Mungkin saja ayat ini bersifat umum dan mengandung semua ini. Contoh pinangan secara tersirat yang dilakukan kepada perempuan yang sedang beriddah wafat atau kepada walinya dalam masa iddah, misalnya : laki-laki mengatakan bahwa: "Kamu sungguh cantik" atau "Mudah mudahan Allah memberiku istri yang sholehah sepertimu" supaya perempuan itu tertarik kepadanya, atau ia memuji dirinya didepan wanita itu "Aku orang yang berakhlak mulia, berasal dari keluarga terhormat, dermawan, pandai bergaul, baik kepada istri" dan ungkapam-ungkapan tersirat lainnya yang dipakai yang biasa dipakai orang dan dipoles dengan berbagai seni bahasa secara cemerlang. Faedahny nyata : supaya wanita tersebut memilih pelamar yang paling baik dan mulia.

Adapun pinangan kepada perempuan yang diceraikan (Raj'iy), secara implisit dihukumi haram karena selama dia dalam masa iddah dia dan suaminya tetap memiliki ikatan hukum. Sementara itu, permintaan yang tegas dari seorang wanita untuk melakukan iddah setelah kematian atau perceraian suaminya juga haram. Argumen untuk menerima saran tersirat adalah riwayat ath-Tabari pada otoritas Sakinah binti Hanzhalah bin Abdullah bin Hanzhalah, dia berkata: Abu

Ja'far (Muhammad bin Ali al-Baqir) menjengukku dalam masa iddah. Dia berkata: "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ja'far! Dia berkata:" Apakah saya benar-benar melakukan itu? Padahal, saya baru saja bercerita tentang hubungan saya dengan Nabi Muhammad SAW dan posisi saya. Suatu hari Ummu Salamah yang suaminya Abu Salamah baru saja meninggal, dikunjungi Nabi Muhammad SAW, Dia terus menceritakan posisinya tentang Allah dan bersandar di karpet sehingga meninggalkan bekas di tangannya, tetapi itu tidak dianggap sebagai saran. Allah SWT menegur kita untuk tidak mengingkari perintah ini. Firman Allah: "Ketahuilah, Allah ingin melakukan apa yang tidak halal dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati Anda. Maka jauhilah pelanggaran (perkataan atau perbuatan) terhadap apa yang dilarang oleh Allah." Memadukan antara nasihat dengan hukum (termasuk janji imbalan dan hukuman) termasuk ke dalam peringatan ini. untuk menaati dan penegakan hukum secara ketat. Namun tetap ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang mengingkari hukum-hukum-Nya dan berbuat dosa, kemudian Dia bertaubat dan selalu melakukan kebaikan, dan Dia Maha Pengampun, Yang tidak langsung menghukum, tetapi memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk memperbaiki hukumnya , jadi jangan putus asa saat Dia menunggu.

Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Iddah

Pada Perspektif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan sebelum masa iddah selesai merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, iddah tidak semata-mata merupakan masa tunggu, tetapi merupakan sistem perlindungan yang dirancang syariat untuk menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya bagi perempuan. Dalam *Tafsir al-Munir*, az-Zuhaili menegaskan bahwa iddah memiliki fungsi hukum, sosial, dan moral yang sangat kuat sehingga pelanggaran-pelanggarannya menimbulkan kerusakan berkepanjangan dalam tatanan keluarga dan masyarakat.

Menurut az-Zuhaili, pernikahan yang dilakukan saat iddah belum selesai adalah **akad batil**, karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan. Pembatalan ini bukan sekadar sanksi, tetapi bentuk perlindungan bagi perempuan agar tidak berada dalam posisi hukum ganda antara masih terikat dengan suami pertama dan pada saat yang sama memulai hubungan baru.² Syariat ingin memastikan bahwa perempuan berada dalam ruang hukum yang stabil dan tidak menjadi objek kebingungan administratif maupun sosial. Salah satu fokus utama Wahbah az-Zuhaili adalah persoalan nasab. Ia menegaskan bahwa iddah berfungsi untuk menjaga *hifzh al-nasab*, yakni terjaminnya garis keturunan. Jika perempuan menikah sebelum iddah selesai, maka peluang terjadinya kerancuan nasab sangat besar, terutama bila perempuan hamil. Dalam pandangan az-Zuhaili, kerancuan nasab merupakan mafsadah besar karena memengaruhi struktur pewarisan, hubungan kekerabatan, dan identitas anak dalam jangka panjang. Syariat, menurutnya, tidak memberikan toleransi terhadap pernikahan yang dapat menimbulkan kekacauan keturunan tersebut.

Selain persoalan nasab, az-Zuhaili juga menyoroti aspek sosial dan kehormatan perempuan. Iddah adalah bentuk proteksi terhadap kemungkinan

munculnya fitnah dan prasangka buruk. Pelanggaran iddah sering kali membuat perempuan dipandang tidak menjaga kehormatannya atau dianggap tergesa-gesa mencari pasangan baru. Dalam masyarakat muslim, hal tersebut dapat menjadi beban berat bagi perempuan dan merusak reputasi keluarganya. Karena itu, syariat menetapkan iddah sebagai penanda bahwa perempuan menghormati ikatan pernikahan sebelumnya dan menjaga martabat dirinya. Wahbah az-Zuhaili juga menekankan pentingnya stabilitas psikologis perempuan. Iddah merupakan masa pemulihan emosional setelah mengalami perceraian atau kematian suami. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perempuan membutuhkan waktu jeda untuk menenangkan diri, mengevaluasi kehidupan, dan memastikan keputusan selanjutnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Jika perempuan menikah terlalu cepat, rumah tangga yang baru terbentuk rentan mengalami konflik karena tidak didasari kesiapan emosional. Dalam perspektif ini, larangan menikah pada masa iddah menjadi bentuk perlindungan psikologis. Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa iddah merupakan bagian dari maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga nasab, kehormatan, dan kestabilan keluarga. Pelanggaran iddah bukan hanya kesalahan hukum, tetapi tindakan yang membuka banyak potensi kerusakan bagi perempuan dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah secara tegas dianggap tidak sah, demi memastikan bahwa perempuan berada dalam perlindungan syariat yang maksimal.

Dampak Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Iddah Menurut Wahbah az-Zuhaili

Pada Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan dalam Islam. Bagi perempuan yang baru saja mengalami perceraian atau kehilangan suami, terdapat ketentuan syar'i yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan kembali, yaitu masa iddah. Iddah berfungsi untuk memastikan kepastian nasab, memberikan waktu refleksi bagi perempuan, serta menjaga keteraturan hukum keluarga. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili memberikan analisis mendalam mengenai kedudukan hukum pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah, menekankan prinsip-prinsip fikih yang menjadi landasan syariat. Berikut dampak berbagai konsekuensi hukum tersebut (Az-Zuhaili 1989):

1. Dampak terhadap Keabsahan Akad Nikah

Menurut penjelasan az-Zuhaili, akad nikah yang dilakukan ketika perempuan belum menyelesaikan iddah adalah tidak sah secara mutlak. Ia menegaskan bahwa larangan menikah saat iddah merupakan larangan yang berpengaruh terhadap keabsahan akad (*nahy yufidu al-buthlān*). Dengan demikian: tidak terjadi pengalihan hak dan kewajiban suami-istri, tidak ada kewajiban nafkah dari laki-laki yang menikahinya, tidak ada hak waris antara kedua belah pihak.

2. Dampak terhadap Nasab dan Status Anak

Dalam Tafsir al-Munir, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang perceraian dan iddah, az-Zuhaili berkali-kali menegaskan pentingnya hifzh al-nasab. Ia menyatakan bahwa campur aduk nasab merupakan kerusakan syariat yang paling besar karena

menyangkut masa depan anak dan posisi sosial perempuan. Jika perempuan menikah sebelum iddah selesai dan kemudian hamil, maka: kemungkinan bercampurnya nasab sangat besar, penentuan ayah biologis anak menjadi problem fikih dan sosial, perempuan dapat dituduh tidak menjaga kehormatan (sū' al-zhan) oleh masyarakat.

3. Dampak terhadap Kehormatan dan Martabat Perempuan

az-Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu fungsi iddah adalah perlindungan kehormatan perempuan agar tidak menjadi objek fitnah atau anggapan buruk. Jika perempuan menikah sebelum iddah selesai, ia akan: dianggap mengingkari masa pemulihan syar'i, dipandang terburu-buru berpindah ke laki-laki lain, menjadi sasaran stigma sosial.

4. Dampak terhadap Kepastian Hukum Perempuan

Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat talak, az-Zuhaili menegaskan bahwa syariat memprioritaskan kepastian hukum bagi perempuan. Jika pernikahan dilakukan pada masa iddah: status pernikahan tidak jelas, hak-hak perempuan tidak terlindungi, keluarga perempuan dan laki-laki dapat terlibat konflik, penyelesaian hukum menjadi rumit (fasakh, istibra', dan penetapan nasab).

5. Dampak terhadap Perlindungan Psikologis dan Sosial

Dalam penafsirannya atas QS. al-Baqarah ayat 234 tentang iddah kematian, az-Zuhaili menegaskan bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah berada dalam fase rentan secara emosional. Iddah memberi ruang bagi perempuan untuk: menenangkan diri, menata kehidupan setelah perceraian atau kematian, menghindari tekanan sosial untuk segera menikah lagi. Jika ia menikah sebelum iddah selesai, maka ia kehilangan ruang aman tersebut. Az-Zuhaili menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan dan tekanan sosial yang tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam memuliakan perempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Wahbah az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan institusi syariat yang memiliki fungsi hukum, moral, dan sosial yang sangat penting. Dalam pandangan az-Zuhaili, pernikahan yang dilakukan oleh perempuan sebelum masa iddah selesai adalah batal secara hukum, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa perempuan masih berada dalam ikatan masa tunggu yang wajib dihormati. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa iddah bertujuan utama untuk menjaga kejelasan nasab, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Pelanggaran terhadap iddah berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, hilangnya kepastian hukum antara hubungan pernikahan pertama dan yang baru, serta membuka peluang munculnya fitnah dan stigma sosial terhadap perempuan. Dalam konteks ini, iddah bukanlah pembatasan, melainkan mekanisme syariat untuk memberikan ruang pemulihan psikologis, menjaga kehormatan, dan memastikan tidak ada tumpang-tindih hak serta kewajiban antar perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Af'idah, Shikhkhatul. 2017. "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasīṭ Karya Wahbah Az-Zuhaili." Undergraduate thesis., UIN Walisongo, Semarang.
- Alfarisi, Achmad Hasan. 2025. "Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih Dan KHI." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02(02):1028–42.
- Amir, Ria Rezky. 2018. "Iddah Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1(September).
- Anwar, Yarifudin, and Misbah Musthafa. n.d. *Terjemah Kifayatul Ahyar: Kelengkapan Orang Saleh*. Surabaya: Bina Iman.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2 SE-Articles):1–9. doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Arifin, Zainal, and Amelia Fadilah. 2025. "Pernikahan Dalam Masa Iddah: Analisis Perspektif Fikih Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 18(1):45–68.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Wasit Fi Al-Fiqh Al-Islamī*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. n.d. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1–2)*. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaki. 2016. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16(1):125–52. doi: 10.24042/ajsk.v16i1.740.
- Bakri, Mukhlis. 2023. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 Tentang Nafkah ' Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami." *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2(1):11–22. doi: <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.147>.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Husna, Nihayatul, and M. Yunus Abu Bakar. 2025. "Iddah Dalam Bingkai Kajian Filsafat Ilmu." *Al-Mustaqmal: Jurnal Agama Islam* 2(1):16–32. doi: <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i1.45>.
- Khairuddin. 2024. "Iddah for Men : A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 3(1):55–67. doi: <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.85>.
- Olivia, Fitria. 2019. "Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Lex Jurnalica* 16(3):262–70.
- Saefullah, Agus Susilo. 2024. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2(4):195–211. doi: <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.
- Said, Achmad Zaidun Imam Ghazali. 2017. *Terjemah Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Shodmonov, Sirojiddin. 2024. "Biography and Scientific Heritage of Wahba Zuhayli." *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* 9(3).

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.